

**DINAMIKA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RELAKSASI
PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR



Nur Sukma Innah

Nim : 105731129918

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**DINAMIKA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RELAKSASI
PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

Skripsi

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh :

Nur Sukma Innah

Nim : 105731129718

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. terima : 25/05/2022
Nomor :
Jumlah : 1 eksemplar
Nama : Sub. Alumni
No. Klasifikasi : R/0287/AKT/22
INN
di

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

(Q.S.AL-INSYIRAH : 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta orang-orang yang saya sayang dan almamaterku



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak
Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan
Pajak Madya Makassar

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Innah

No. Stambuk/NIM : 105731129718

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji Skripsi strata satu (S1) pada tanggal 21 Mei 2022 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Mira, SE., M. Ak
NBM: 1286 844

Amran, SE., M. Ak. Ak. CA
NBM: 1289 342

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program
Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 651 507

Mira, SE., M. Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nur Sukma Innah, Nim : 105731129718 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2022 Tanggal 20 Syawal 1443 H/ 21 Mei 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Syawal 1443 H

21 Mei 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|---|---------------|--|---------|
| 1 | Pengawas Umum | : Prof.Dr.H.Ambo Asse, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2 | Ketua | : Dr.H.Andi Jam'an,SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 3 | Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| | | 1. Muh.Amir, SE.,M.Si.Ak.CA | (.....) |
| | | 2. Mira,SE.,M.Ak.Ak | (.....) |
| 4 | Penguji | 3 .Amran,SE.,M.,Ak.Ak.CA | (.....) |
| | | 4. Nasrullah,SE.,MM | (.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sukma Innah
Stambuk : 105731129918
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak
Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak
Madya Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 23 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



NUR SUKMA INNAH

NIM: 105731129718

Diketahui Oleh:

Dekan,



Dr.H.Andi Jam'an,SE.,M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program
Studi Akuntansi,

Mira.,SE.,M.,Ak.Ak
NBM : 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sukma Innah
NIM : 105731129718
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
DINAMIKA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RELAKSASI PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 23 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



NUR SUKMA INNAH

NIM: 105731129718

ABSTRAK

Nur Sukma Innah, 2022. Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Mira dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini ingin mengkaji mengenai Dinamika Pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana cara mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak serta apa saja syarat yang diperlukan dalam memanfaatkan kebijakan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara tertulis kepada pihak yang berkaitan, dengan wawancara ini peneliti mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, serta membaca beberapa artikel mengenai insentif pajak dan relaksasi pajak dimasa pandemi Covid-19.

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dinamika pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak telah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diterapkan. Beberapa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sesuai PMK Nomor 29 Tahun 2020 adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pengurangan biaya pajak PPh Pasal 25 yang sebelumnya 50% menjadi 30%. Dan relaksasi pajak yang diberikan berupa pengurangan pengenaan pajak. Dalam hal ini untuk mendapatkan fasilitas pajak tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat dimana syarat ini tertuang dalam PMK Nomor 226/PMK.03.2021.

Kata Kunci : Dinamika, Insentif pajak, Relaksasi pajak, Covid-19

ABSTRACT

Nur Sukma Innah, 2022. Dynamics of Giving Tax Incentives and Tax Relaxation During the Covid-19 Pandemic at the Makassar Intermediate Tax Service Office. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business University Of Muhammadiyah Makassar. Guided by Mrs. Mira and Mr. Amran.

This study wants to examine the Dynamics of Giving Tax Incentives and Tax Relaxation During the Covid-19 Pandemic. This study also discusses how to get tax incentives and tax relaxation and what are the requirements needed to take advantage of the tax policy. This research is a qualitative research using a descriptive approach. This research was conducted by means of written interviews with related parties, with this interview the researchers obtained the necessary data, and read several articles on tax incentives and tax relaxation during the Covid-19 pandemic.

The results of this study indicate that the dynamics of providing tax incentives and tax relaxation have been carried out properly according to the procedures applied. Some of the tax incentives provided by the government in accordance with PMK Number 29 of 2020 are PPh Article 21 Borne by the Government (DTP) and a reduction in the cost of PPh Article 25 from 50% to 30%. And the tax relaxation is given in the form of a reduction in tax imposition. In this case, to get the tax facility, one must meet the criteria or conditions where this requirement is stated in PMK Number 226/PMK.03.2021.

Keywords: Tax Incentives, Tax Relaxation, Covid-19

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Saripuddin, SE dan Ibu Sanniati, bapak Ahmad dan Ibu Anita yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira, SE., M.Ak. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Amran., SE., M.Ak. Ak. CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih kepada member Bangtan Sonyeondan (BTS). Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Papa Bear. yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Saudara-saudara PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) atas supportnya yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

11. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku. Arinawati, Ikinanti, Nur Rif'ah Islamiyah, dan Uni Karmila serta seluruh teman-teman kelas AK.18G dan ASP 4 karena telah sama-sama berjuang menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fiiSabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikumWr.Wb

Makassar, 25 MEI 2022

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Kewajiban Pajak	8
2. Teori Daya Pikul.....	8
3. Teori Pembangunan.....	8
4. Definisi Pajak.....	9
5. Fungsi Pajak.....	9
6. Jenis Pajak	10
7. Insentif Pajak Dan Relaksasi pajak.....	11
8. Tujuan Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak.....	13
B. Tinjauan Empiris/Penelitian Terlebih Dahulu	16
C. Kerangka Pikir Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. _Desain Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22

2. Pendekatan Penelitian	22
B. Fokus Penelitian	23
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	23
D. Jenis Dan Sumber Data.....	24
E. Metode Pengumpulan Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Profil KPP Madya Makassar	25
1. Sejarah Singkat KPP Madya Makassar	25
2. Tugas dan Fungsi Pelayanan KPP Madya Makassar	26
3. Struktur Organisasi.....	27
4. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja	27
5. Tugas dan Fungsi Tiap Bagian KPP Madya Makassar	28
6. Visi dan Misi KPP Madya Makassar	30
B. Hasil Penelitian	31
1. Pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19	31
2. Dinamika pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19	36
3. Syarat Pengajuan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak	40
4. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor-Industri Kecil Menengah (KITE-IKM)	43
C. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR WAWANCARA	55
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

2.1 Kerangka Pikir	23
4.2 Daftar Kebijakan Pajak.....	36
4.3 Daftar Barang Bebas PPN & Jasa Bebas PPN.....	37
5.1 Daftar Wawancara.....	40



DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar.....	25
5.2 Daftar Gambar Perusahaan KPP Madya Makassar.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintah sudah ada sejak masa lampau. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara. Peranan kementerian keuangan adalah mengelola keuangan Negara dan membantu pimpinan Negara di bidang keuangan dan kekayaan Negara. Nilai-nilai yang tertuang dalam kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga saat ini masih bersumber dari pajak atas tarif pajak pribadi maupun badan, salah satu kelemahan perekonomian di Indonesia adalah akibat penyebaran virus Covid-19. Dampak pandemik Covid-19 saat ini masih sangat tidak menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak.

Covid-19 merupakan wabah virus yang berasal dari Wuhan China pada tanggal 30 Desember 2019. Virus ini menyerang kekebalan tubuh akibatnya dapat menginfeksi system pernafasan dengan gejala influenza biasa sampai penyakit berat misalnya Sindrom pernafasan MERS-Cov& SARS-Cov. Virus inilah yang menjadi penyebab utama perekonomian melemah karena gejalanya yang sangat berbahaya tak sedikit dari yang terjangkit virus ini mengalami kematian.

Dengan begitu mata pencaharian serta pemberi lapangan pekerjaan banyak yang mengalami kerugian akibatnya pembayaran pajak pun tertunda. Pajak ialah kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk Negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penarikan tarif pajak

diperuntukkan untuk wajib pajak baik pribadi maupun badan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan insentif pajak dan relaksasi pajak yang lebih baik.

Pemerintah menerbitkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) salah satunya yaitu insentif pajak. Yang menjadi dinamika dalam pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak tidak begitu beragam khususnya pada seksi pelayanan karena wajib pajak mengajukan permohonan insentif dan relaksasi pajak secara online melalui DJPonline pada masing-masing akun wajib pajak. Sehingga proses bisnis untuk permohonan pemberian insentif pajak dilakukan di seksi pelayanan online saja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Relaksasi yaitu upaya pengenduran/pemanjangan. Sedangkan dalam perpajakan dapat dikatakan sebagai tindakan pemberian keringanan atas pemungutan pajak dan merupakan tindakan perpanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah, Menjadi tindakan upaya untuk meringankan beban masyarakat.

Menurut penelitian sebelumnya (Dani Andrean Widodo dan Ni Ketut MilleniaKrisnayanie) penelitian terdahulu (2019), Menteri keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus Covid-19. Dengan adanya pemberian insentif pajak ini pemerintah berharap perekonomian bisa stabil kembali. Secara sederhana, insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk individu maupun organisasi tertentu guna memberikan kemudahan di perpajakan sehingga memberi motivasi wajib pajak untuk tetap patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Dan menurut penelitian terdahulu Samsul Ma'rif mengatakan relaksasi pajak adalah upaya pengenduran dan pelonggaran pemungutan pajak dan upaya perpanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat.

Penyebab diterbitkannya peraturan relaksasi pajak sesuai PMK No.34/03/2020 adalah :

1. Menurunnya pertumbuhan ekonomi
2. Kebutuhan fasilitas kesehatan yang mendesak
3. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Banyak dari perusahaan maupun UMKM tidak mau mengajukan permohonan insentif pajak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, terbatasnya akses informasi mengenai insentif pajak. Sehingga masyarakat banyak yang tidak bisa memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Faktor kedua yaitu dari segi operasional, dimana persyaratan yang sangat rumit membuat masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak maupun relaksasi pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harus melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan pajak (KPP) Madya atau Medium Tax Office (MTO) yaitu unit kerja vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harus mengadminstrasi wajib pajak yang regional. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Nasional, pemerintah kembali perbarui kebijakan insentif pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No.

PMK-110/PMK/03/2020 tentang perubahan atas PMK-110/PMK.03.2020 mengenai insentif Pajak untuk wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Dengan peraturan ini, Pemerintah memberikan perluasan insentif PPh Final pada sector padat karya serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang awalnya sebesar 30% menjadi 50%. Bakri Tangnga dan Edwin dalam penyampain materi *Account Representativ* KPP Madya Makassar menjelaskan syarat yang menjadi kriteria untuk wajib pajak dapat menerima insentif pajak. Pihak KPP Madya Makassar berharap dengan diberikannya insentif pajak Masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat menjalankan kembali usaha dan bisa membantu perputaran roda ekonomi Indonesia tepatnya di Kota Makassar.

Dikutip dari halaman Kontan.co.id DJP merelaksasi pelaporan SPT tahunan untuk Wajib Pajak, Orang Pribadi, DJP mencatat realisasipenyampain SPT tahunan sebagai pajak penghasilan (PPh) sejak tahun 2020 telah masuk sebanyak 3.271.915 SPT Tahunan. Jika dilihatperbandingan dengan periode dengan tahun lalu sebesar 3.411.707, maka jumlah pelapor SPT tahunan lebih rendah 140.392 atau setara dengan 4,11%. Dari data yang telah diterima oleh Kontan.co.id, realisasi SPT Tahunan PPh 2021 tersebut kurang lebih 3.135.536 Wajib Pajak Pribadi dan 136.379 Wajib pajak Badan. Ada empat kebijakan baru PPh yang berlaku mulai 1 Januari 2022, reformasi pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) akan diimplementasikan per 1 januari 2022.

1. Pajak atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan. Wajib pajak orang pribadi tertentu harus melaporkan natura yang diterimanya dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Perubahan tarif *bracket* PPh orang pribadi. Dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan pengasilan kena pajak yaitu sampai Rp.60.000.000.- dikenakan tarif PPh sebesar 5%, pengasilan kena pajak lebih dari Rp.60.000.000.- hingga Rp.250.000.000.- dikenakan pajak 15%. Kemudian pengasilan> Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 dikenakan tarif 25% dan pengasilan kena pajak Rp.500.000.000 sampai Rp.5.000.000.000 sebesar 30% di atas Rp.5.000.000.000 PPh Orang Pribadi sebesar 35%.
3. Insentif pajak OP pengusaha dengan peredaran bruto sampai Rp. 500.000.000 setahun tidak dikenakan PPh, kebijakan ini diperuntukkan untuk usaha di kelas mikro dan kecil.
4. Pemberian tarif PPh terendah kepada Wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS ini dibagi menjadi 2 yaitu kebijakan yaitu :
 - a. pertama yaitu untuk wajib Pribadi peserta *tax amnesty* 2016/2017 yang belum mengungkapkan hartanya /31 Desember 2015 saat mengikuti pengampunan untuk WP Badan maupun WP orang Pribadi. Kebijakan.
 - b. kedua yaitu WPorang pribadi atas harta perolehan tahunan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 tarif PPh final yang ditawarkan pemerintah dalam kebijakan I adalah 6%-11% dan kebijakan kedua yaitu 12%-18%. Besar tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Selain itu dikutip juga dari situs halaman DDTC News, pemerintah Sri Mulyani kembali memberikan insentif pajak terhadap barang yang diperlukan

dalam penanganan Covid -19. Pemberian insentif ini diatur dalam PMK 226/2021, ada beberapa fasilitas yang diberikan.

- a. Insentif PPN tidak dipungut dan ditanggung pemerintah,
- b. Yaitu PPh Pasal 22 impor tidak dipungut oleh bank devisa atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) pada saat wajib pajak melakukan impor barang.
- c. Pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Insentif ini telah tertuang dalam PP 29/2020. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 PMK 226/2021, pemberian insentif PPN dan PPh pasal 22 Impor serta PPh pasal 22 berlaku sejak masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Juni 2022.

Sebagaimana yang telah dibahas latar belakang penelitian bahwa insentif pajak dan relaksasi pajak sangatlah berhubungan terutama dalam situasi saat ini dimasa pandemi Covid-19 karena sampai saat ini perekonomian masih sangat tidak stabil terkhususnya di Daerah Makassar Sulawesi Selatan. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu **"Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar"** dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (KPP Madya) sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut penelitian terlebih dahulu mengenai pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Proposal Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Dinamika pemberian Insentif pajak di KPP Madya Makassar ?
2. Bagaimana Proses Pemberian Relaksasi Pajak di KPP Madya Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dinamika Pemberian Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Di KPP Madya Makassar.
2. Untuk mengetahui Dinamika Pemberian Relaksasi Pajak Di KPP Madya Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mahasiswa pada umumnya mampu mengembangkan pikiran, gagasan, serta memahami pentingnya membayar pajak, terkhusus mahasiswa Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan diharapkan dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan pentingnya mematuhi Pajak.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak dari pemerintah lebih taat lagi dalam hal pembayaran pajak.
3. Untuk mengetahui perkembangan pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak dari tahun awal pandemi Covid-19 sampai saat tahun ini tahun 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewajiban Pajak

Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori ini muncul berdasarkan paham paham "*organis chestaatsleer*" yang mengajarkan bahwa negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Menurut teori ini orang-orang berdiri sendiri, dengan tidak adanya organisasi (Negara) tidak ada individu sehingga oraganisasi (Negara) ini berhak membebani setiap orang yang ada dalam Negara ini dengan kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang di bebankan oleh Negara (Hidayatulloh,2019).

2. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu harus dibayar menurut daya pikul seseorang (Hidayatulloh,2019) Menurut De Langen, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban diri pada apa yang tersisa, setelah seluruh pengasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluarannya mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dari pada keluarga.

3. Teori Pembangunan

Teori pembangunan, Indonesia Yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pemabangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur (Resmi,2017). Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak yaitu ; Asas yuridis yang mengemukakan agar pemungutan pajak didasarkan pada

undang-undang; Asas ekonomi yang menekankan agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat; Asas finansial menekankan agar pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut (Hidayatulloh,2019).

4. Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU NO.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Angsuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Sedangkan secara umum pajak adalah sebagaimana dikutip dari halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang.

5. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di berbagai Negara, selain itu manfaat pajak yaitu membiayai segala pengeluaran Negara semisal gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran uang pemerintah, dan pembiayaan

pembangunan seperti infrastruktur (jalan, rumah sakit, jembatan, sekolah, sistem saluran pembuangan, dan lain sebagainya).

b. Fungsi Regulasi

Fungsi ini dipakai pemerintah untuk pengaturan kebijakan Negara atau yang sering disebut kebijakan fiskal. Diantara kebijakan fiskal tersebut adalah penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor.

c. Fungsi Stabilitas

Dana pemerintah digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga.

d. Fungsi Pemerataan

Dalam fungsi pemerataan ini pajak digunakan sebagai penyesuain dan penyeimbangan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsono Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, ialah pajak yang dalam proses pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dalam proses pembebanannya dapat dipindahkan kepada pihak lain contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dipungut berdasarkan subjek pajak tersebut yang selanjutnya dicari syarat objeknya.

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang proses pemungutannya berdasarkan objek pajak tersebut dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

3) Menurut Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang dalam proses pemungutannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b) Pajak Daerah, ialah pajak yang dalam proses pemungutannya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

7. Insentif Pajak Dan Relaksasi pajak

Menurut Wildan Zulkarnai, dinamika adalah suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang.

Pengertian insentif pajak dan relaksasi pajak yaitu kebijakan pemerintah yang mengacu pada upaya yang dilakukan suatu Negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Menteri keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan no.23 Tahun 2020 (PMK) 23 Tahun 2020 rencana Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak Virus Corono-19. Pemberian insentif pajak akan menjadi tugas pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku pejuang roda perekonomian yang menurun sangat signifikan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang fasilitas pajak, diantaranya adalah :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23 / PMK. 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44 / PMK. 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 yang merupakan pengganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.03/2020
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 86/ PMK/ 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Virus Covid-19 yang merupakan pengganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/ PMK/ 03/2020
- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang perubahan atas PMK No. 86/ PMK 03.2020



Macam-macam Relaksasi Pajak antara lain :

1. Pengecualian pengenaan pajak

Artinya pemerintah memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. (*Tax holiday* atau *Tax Exemption*).

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Artinya pengurangan dalam hal biaya yang diperoleh dari pendapatan kena pajak, biaya yang menjadi pengurangan boleh dikurangkan nilai yang seharusnya. Contohnya (*Loss carryforwards, investment allowance, double deduction*).

3. Pengurangan tarif pajak

Relaksasi jenis ini dilakukan berupa pengurangan tariff pajak yang berlaku umum ke tariff pajak khusus contohnya (*corporate income tax* atau *whitholding tax*).

4. Penangguhan pajak

8. Tujuan Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak

Hingga saat ini tahun 2022 Covid-19 masih menjadi penyebab perekonomian masih melemah lebih tepatnya di Kota Makassar-Sulawesi Selatan, oleh karena itu pemerintah masih memberikan Insentif pajak dan relaksasi pajak dengan tujuan menstabilkan perekonomian kembali.

Peraturan terkait insentif pajak ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Perpajakan bagi Wajib Pajak yang Terkena Pandemi Corona Virus 2019. Perpanjangan Insentif pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu, yaitu: 31 Juni 2021. Peraturan ini, ada 6 ketentuan utama Insentif pajak yang diperpanjang. Keenam insentif pajak tersebut yaitu :

a. Insentif PPh Pasal 21

Insentif ini diberikan kepada pegawai maupun masyarakat jika telah memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 166 juta rupiah perbulan atau 200.000.000 rupiahsetahun. Bagi wajib pajak memiliki penghasilan bruto demikian, maka insentif pajak ini bisa diterima sesuai peraturan yang tercantum dalam PMK No.9/2021.

b. Insentif PPh Jasa Konstruksi

Pemberian insentif ini diberikan kepada pengusaha jasa konstruksi yang sudah terdaftar di program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif PPh Final jasa konstruksi ini berupa pembebasan pajak penghasilan dan seluruh pajak akan ditanggung oleh pemerintah. Termuat dalam PMK Nomor 3/PMK.03/2022.

c. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Insentif PPh pasal 22 diberlakukan untuk para importir. Apabila pelaku usaha yang terdaftar dalam 730 bidang usaha seperti KITE, maka akan dibebaskan pemungutan PPh pasal 22. Dengan syarat importir telah terdaftar sebagai wajib pajak yang sudah memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Termuat dalam PMK Nomor 3/PMK.03/2022.

d. Insentif PPh Pasal 25

Insentif pajak berlaku bagi wajib pajak yang telah menjalankan salah satu usaha dari 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau di perusahaan kawasan tertentu, maka wajib pajak mendapatkan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Termuat dalam PMK Nomor 3/PMK.03/2022.

e. Insentif Pajak PPh Pasal 23

Pelaku pajak yang merupakan UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak Orang pribadi atau Badan yang berupa CV, Perseroan Terbatas (PT) maupun Firma maka berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 23 dengan syarat penghasilan dengan prederan bruto tidak boleh lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun.

f. Insentif PPN

Pemberian insentif ini berupa restitusi dipercepat sampai jumlah bayar paling banyak Rp.5.000.000.000. Sesuai yang telah diatur dalam PMK 9/2021. bagi pengusaha yang kena pajak masuk ke dalam 725 bidang usaha tertentu maka berhak mendapatkan insentif PPN.



B. Tinjauan Empiris/Penelitian Terlebih Dahulu

1. Dani Andrean Widodo¹, Ni Ketut Millenia Krisnayanie² tahun 2021

"Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020"

Analisis data yang digunakan Kontenteknik dan Teknik analisis isi, dengan hasil penelitian PPh 21 mengalami kontraksi 5,2% tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 10%.

2. Nafis Dwi Kartiko

"Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata"

Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi, dengan hasil penelitian Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19 antara lain: (i) dukungan untuk menaikkan permintaan pada Usaha Pariwisata akibat menurunnya jumlah wisatawan, (ii) menjaga kestabilan arus kas, (iii) penanganan pemutusan hubungan kerja, (iv) penanganan terhadap perubahan perilaku konsumsi konsumen, dan (v) dukungan insentif pajak pada saat melakukan kredit usaha.

3. Devi Nur Indahsari (Tahun 2021)

"Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN"

Variabel yang digunakan Hubungan antara insentif pajak sebagai variabel independen terhadap variabel dependen berupa penerimaan PPN dengan analisis data Analisis Statistik, Deskriptif, Regresi Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi.

4. Erna RahmawatiVita Apriliasari(Tahun 2021)

"Insentif PPhFinal Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM yang Memiliki Pendahuluan Bruto Tertentu"

Hasil penelitian hasil penelitian terhadap unit vertikal DJP setingkat KPP Pratama, Pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. Insentif PPh final PP 23 DTP hanya berhasil digunakan oleh 12,8% Wajib Pajak PP 23/2018 atau 404 dari 3.551 Wajib Pajak. Nominal realisasi terhadap total penerimaan PPh PP 23/2018 hanya sekitar 27% hingga 30% pada masing-masing Masa Pajak April hingga Masa Pajak November 2020.

5. RetnoSariwati(Tahun 2021)

"Kajian Yuridis Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada Masa Pandemi Covid-19"

Hasil penelitian Pemerintah pusat lebih cermat dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah beritikad baik dalam menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Sebenarnya telah diamanatkan dengan jelas di dalam Pasal 6 angka 1 huruf i pada UU PPh dan yang menjadi dasar adalah PP Nomor 93 tahun 2010, PMK No. 76/PMK.03/2011 sebagai aturan pelaksana lanjutan, dan kemudian juga diharuskan untuk memperhatikan ketentuan PMK No. 86/ PMK.03/2020.

6. Nabilah Jasmin Prasmaning Putri Syaiful Iqbal

"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam Pp Nomor 23 Tahun 2018"

Variable yang digunakan Pendekatan Komparatif Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji komparatif berupa *pairedsample-test*. *Pairedsample t-test* digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan, yaitu pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata, berupa kepatuhan wajib pajak UMKM, saat sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tersebut. Analisis data yang digunakan Analisis Deskriptif.

7. Wenny Adelia Aagasi, Aditya Septiani (Tahun 2015)

"Insentif Pelaporan Dan Perencanaan Pajak Perusahaan"

Variabel Dependen, Variabel Independen H1 (+), H2 (+), H3(+) *book-tax differences* (BTDs), *Dummy* nilai 1, Analisis data yang digunakan Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ketidakpastian posisi pajak perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Adanya pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memfasilitasi penghindaran pajak perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan yang timbul dari subjektivitas terhadap penerapan peraturan pajak. Berdasarkan hal tersebut pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan dapat menjadi insentif atau dorongan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, keahlian pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

8. Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar (Tahun 2020)

"Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia".

9. Anggi Fitriani Lestari¹, Junaedi Abdillah² (Tahun 2021)

"Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Akibat Covid-19 Di PT MI"

Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT MI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Untuk penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT MI, PT MI telah menerapkan Insentif tersebut menggunakan Peraturan

Menteri Keuangan No 86/PMK.03/2020 karena PT MI telah memenuhi syarat yang ada dalam PMK 86/PMK.03/2020

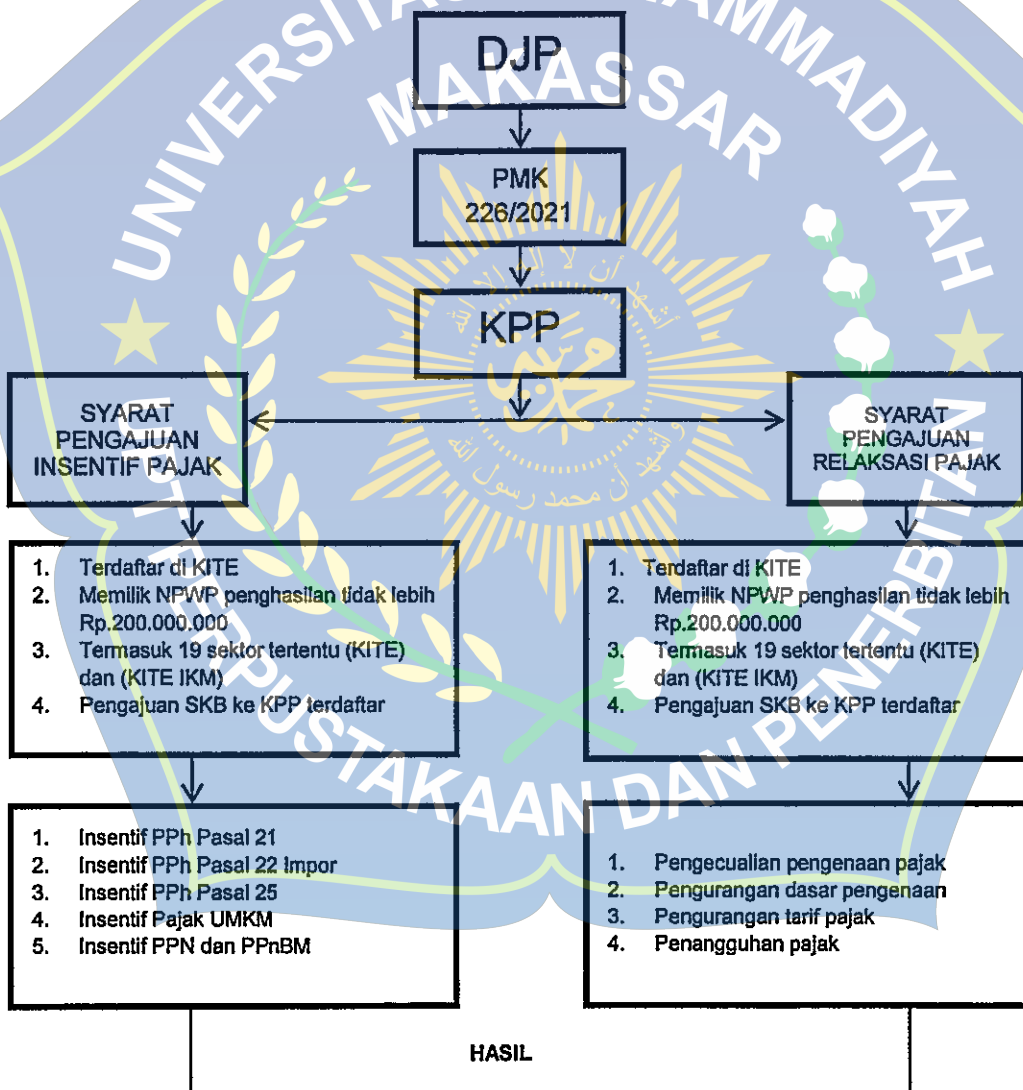
10. Wahyuningsih, Soesilawati Soema Aitmadja (Tahun 2021)

“Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo “

Hasil penelitian Penerimaan pajak mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya dan cenderung meningkat, karena mengikuti target penerimaan pajak daerah. Namun selama masa pandemi covid-19 ini penerimaan pajak daerah cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah, karena banyak usaha yang tutup dan kondisi ekonomi yang melemah.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) kerangka pikir adalah bagian struktur rancangan penelitian yang dibuat dengan langkah menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian, melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, menjalankan analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, pembuatan sintesa kesimpulan, dan membuat hipotesis.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sesuai hasil kerangka pikir dapat disimpulkan bahwa DirektoratJederal Pajak memberikan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 226/2021. Bagi Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang memenuhi syarat bisa mendapatkan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak guna untuk membantu meringankan beban pajak selama pandemi Covid-19. Relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% selama 6 bulan kepada 19 sektor tertentu, WP KITE, WP KITE-IKM dan memiliki kode KLU. Wajib Pajak juga wajib menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Wajib Pribadi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala KPP terdaftar di daerah tersebut.

Selain PPh pasal 25, PPh Pasal 21 juga mendapatkkan insentif pajak dengan cara Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui DJP online. Relaksasi yang diberikan juga berupa penurunan tarif PPh Badan yang Go Public sebesar 19%, perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan yang termuat dalam PMK 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19, dan pajak atas transaksi elektronik berupa pemungutan PPN atas barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh platform luar negeri melalui perdagangan sistem elektronik (PMSE).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Mukhtar (2013 : 10) Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Menurut Sugiyono (2012:1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *fenomenologi* yang bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan cara pengumpulan data dan menggambarkan secara alamiah. Langkah kerja metode ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai judul yang diangkat peneliti.

Ada 3 langkah yang digunakan dalam metode analisis data jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam hal penarikan kesimpulan.

2. Coding Data

Merupakan pemberian pengkodean dan proses analisis data kualitatif untuk membantu membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data dengan tujuan analisis yang hendak dicapai.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dinamika pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak dimasa pandemi Covid-19 dimana kedua permasalahan ini menjadi faktor utama pemerintah dalam meningkatkan perekonomian yang merosot dimasa wabah Covid-19 ini.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Kota Makassar tepatnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (KPP Madya Makassar), dengan kurun waktu penelitian 3 Bulan lamanya (Maret – Mei 2022) dengan objek yang diteliti adalah "Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Di Masa Pandemi Covid-19".

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data Sekunder dan Primer, dimana data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan peneliti melanjutkan penelitian yang terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan selanjutnya.

Sedangkan data Primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2017,308) metode pengumpulan data merupakan teknik data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan atau gabungan ketiganya.

1. Observasi Sekunder

Observasi Sekunder adalah berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

2. Wawancara

Digunakan untuk sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam metode wawancara ini peneliti ingin mendapatkan informasi dari pihak pegawai/karyawan dengan jumlah narasumber yang dibutuhkan 3 Informan tersebut terdiri dari sesi pelayanan dan informasi, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi.

3. Dokumentasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KPP Madya Makassar

Dalam profil ini akan menjelaskan tentang sejarah KPP Madya Makassar, tugas dan fungsi, lokasi instansi dan wilayah kerja, visi, misi, dan struktur organisasi dan pembagian tugas.

1. Sejarah Singkat KPP Madya Makassar

Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP) Makassar terbentuk berdasarkan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 pada tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bertepatan dengan pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan system administrasi modern di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari para pegawai telah terikat dengan kode etik pegawai yang telah ditetapkan menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004. Dengan ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugas pekerjaannya dengan baik.

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Dan berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian di tambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

2. Tugas dan Fungsi Pelayanan KPP Madya Makassar

b. Tugas pelayanan

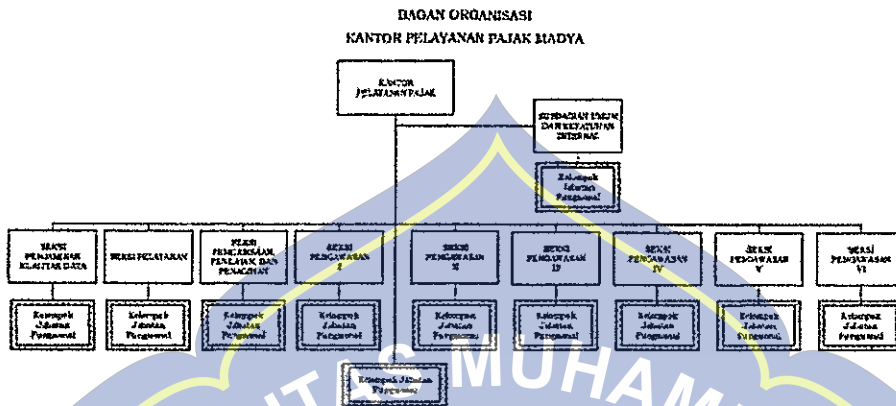
Pelayanan yang digunakan KPP Madya Makassar memegang prinsip *rightservice* yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Tugas pelayanan terpadu dijalankan dibawah koordinasi seksi pelayanan.
- 2) Tugas pengawasan dijalankan oleh seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) 2, 3, dan 4.
- 3) Tugas layanan konsultasi dijalankan oleh seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) 1.
- 4) Tugas penegakan hokum yang dijalankan oleh seksi penagihan, seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional pemerintah.
- 5) Tugas pendukung pelayanan yang dijalankan oleh subbagian umum dan kepatuhan internal serta seksi pengolahan data dan informasi.

c. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan ini sangat berperan penting dalam memberikan informasi serta pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu fungsi pelayanan juga membangun *image* institusi pajak dan memumbuhkan kepercayaan wajib pajak yang secara tidak langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dalam hal ini KPP Madya Makassar berkomitmen untuk terus meningkat pelayanan secara keseluruhan.

3. Struktur Organisasi



Sumber : KPP Madya Makassar

4. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar beralamat di Kompleks Gedung Keuangan Negara, Jl.UripSumoharjo Km.4, Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP) Makassar meliputi 3 Provinsi dipulau Sulawesi yaitu :

1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Barat
3. Sulawesi Tenggara

5. Tugas dan Fungsi Tiap Bagian KPP Madya Makassar

a. Kepala KPP Madya Makassar

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas melakukan urusan kepegawain, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan pemantauan pengendalian internal, pemantaun pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, tindak lanjut hasil pengawasaan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Tugas dan fungsi seksi pengelolaan dan informasi adalah melakukan pengumpulan, pencarian, pengelolaan data baik secara internal maupun eksternal, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekam dokumen perpajakan, tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-Sismiopdan SIG serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pelayanan

Tugas dan fungsi seksi pelayanan adalah menerima dan mengelola Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan surat lainnya melalui tempat pelayanan terpadu (TPT), penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

e. Seksi Penagihan

Tugas dan fungsi seksi penagihan adalah melakukan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif oleh juru sita

pajak, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pemeriksaan

Tugas dan fungsi seksi pemeriksaan yaitu melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak dan pengadministrasian laporan hasil pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa maupun petugas pemeriksa lainnya.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Tugas dan fungsi waskon I yaitu melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan serta usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, V

Tugas dan fungsi waskon II, III, IV, V yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan himbauan kepada wajib pajak yang ada di wilayah kewenangannya serta bertugas sebagai petugas pemeriksaan pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan atas data konkret.

6. Visi dan Misi KPP Madya Makassar

a. Visi

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan Negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka penyelenggaraan kementerian keuangan : menjadi pengelola keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.

b. Misi

1. Merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur yang berintegritas, professional dan bermotivasi.

B. Hasil Penelitian

1. Pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19

Dalam hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara, Seksi Pelayanan KPP Madya Makassar Mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan relaksasi pajak sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.

Pemerintah telah memberikan berbagai stimulasi kepada masyarakat dan dunia usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu stimulasi yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan. Pemerintah melakukan relaksasi pajak dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh pasal 22 impor. Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis, dan merekrut tenaga kerja. Layer kedua adalah mendorong demand. Pemerintah memberikan relaksasi pajak Penjualan atas Baran Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung Pemerintah.

Seksi pelayanan KPP Madya Makassar juga mengatakan bahwa dalam pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak dinamika yang dihadapi tidak begitu beragam karena wajib pajak mengajukan permohonan insentif secara online melalui DJPOnline yang dilakukan secara masing-masing wajib pajak. Pelayanan

online ini dilakukan karena adanya pembatasan sosial guna untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19.

Pemanfaatan insentif pajak dan relaksasi pajak dilakukan sesuai dengan pilihan dan pertimbangan masing-masing wajib pajak. Jika wajib pajak belum atau tidak menggunakan fasilitas yang diberikan, maka akan dilakukan himbauan untuk memanfaatkan insentif pajak yang telah disediakan. Ada beberapa sosialisasi rutin yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar untuk memberikan informasi kepada wajib pajak yaitu; penyuluhan online, e-mail, sosial media lainnya seperti instagram, facebook, Whatsapp, laman resmi DJP, dan pelayanan secara langsung yang terbatas.

Dalam hasil wawancara terhadap Seksi Pengelohan Data dan Infomasi mengatakan bahwa :

ada beberapa insentif pajak yang diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Berikut Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan PMK yang berlaku yaitu :

- a. **PMK 23 TAHUN 2020 (21 MARET 2020)**
 - **Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), (440 KLU)**
 - **Insentif PPh Pasal 22 Impor (102 KLU)**
 - **Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (102 KLU)**
 - **Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (102 KLU)**
- b. **PMK 44 TAHUN 2020 (27 APRIL 2020)**
 - **PPh 21 DTP (1062 KLU)**
 - **PPh 22 Impor (431 KLU)**
 - **Pengurangan angsuran PPh 25 (846 KLU)**
 - **Percepatan pengembalian PPN (431 KLU)**
- c. **PMK 86 TAHUN 2020 (16 JULI 2020)**
 - **PPh 21 DTP (1189 KLU)**
 - **PPh 22 Impor (721 KLU)**
 - **Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU)**
 - **Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU)**
- d. **PMK 110 TAHUN 2020 (14 AGUSTUS 2020)**
 - **PPh 21 DTP (1189 KLU)**
 - **PPh 22 Impor (721 KLU)**
 - **Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU)**
 - **Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU)**
- e. **PMK 9 TAHUN 2020 (1 FEBRUARI 2021)**
 - **PPh 21 DTP (1189 KLU)**
 - **PPh 22 Impor (721 KLU)**

- Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU)
- Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU)
- f. PMK 82 TAHUN 2021 (01 JULI 2021)
 - PPh 21 DTP (1189 KLU)
 - PPh 22 Impor (132 KLU)
 - Pengurangan angsuran PPh 25 (216 KLU)
 - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (132 KLU)
- g. PMK 3/PMK.03/2022 Tentang perpanjangan Insentif Pajak (1 Januari – 30 Juni 2022)
 - Pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi usaha yang mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Merujuk Pasal 2 ayat (6) PMK-3/2022
 - Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50%. Dalam perpanjangan kali ini PPh pasal 25 tidak lagi ditanggung oleh pemerintah melainkan WP menanggung pajaknya sendiri namun tetap diberikan relaksasi pajak berupa penguran persen angsuran. Bagi wajib pada pajak yang ingin memanfaatkan insentif pajak tersebut harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
 - PPh Final atas jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Insentif tersebut diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
 - PPN DTP 50% atas penjualan rumah tidak lebih dari Rp.2 miliar, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga diatas Rp.2 miliar – Rp.5 miliar.
 - PPnBM DTP atas 2 jenis mobil yaitu mobil dengan kapasitas 1500 cc sebesar 50% pada kuartal I/2022. Febrio mengatakan harga jual mobil yang dapat insentif PPnBM DTP harus berkisaran Rp200.000.000 – Rp250.000.000 dengan komponen pembelian lokal di atas 80%.

Dari berbagai insentif PPh yang telah diperpanjang, insentif PPh 21 DTP hingga saat ini belum diperpanjang. Padahal insentif tersebut menjadi salah satu insentif yang ditunggu oleh Wajib Pajak. Dikutip dari berbagai laman berita, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP tidak akan diberikan pada tahun ini. Menurutnya, dengan berlakunya peningkatan bracket pada UU HPP telah menjadi insentif bagi Wajib Pajak. Febrio menjelaskan, insentif ini bahkan lebih bagus, karena bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat, tidak hanya oleh karyawan yang ada di sektor usaha tertentu. Perubahan PMK dilakukan setiap ada perpanjangan insentif pajak dan relaksasi pajak.

Seksi pengolahan data dan informasi juga mengatakan selain insentif pajak ada pula relaksasi pajak yang diberikan guna memberikan keringanan terhadap wajib pajak. Berikut Relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah yaitu :

- a. PMK 9/PMK.03/2021 perihal perpanjangan pembebasan pasal 22, pengurangan angsuran pasal 25, dan percepatan restitusi.
- b. PMK 31/PMK.010/2021 perihal perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor
- c. PMK 83/PMK.03/2021 perihal perpanjangan fasilitas perpajakan untuk produsen alat kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
- d. PMK 82/PMK.03/2021 perihal perpanjangan insentif pajak dalam rangka PEN, pada aturan ini sektor usaha yang berhak memanfaatkan insentif dipersempit untuk beberapa sektor saja;
- e. PMK 149/PMK.03/2021 perihal perluasan KLU yang berhak atas insentif pajak, KLU meliputi industri Kapal & Lapas Pantai, industri ban, perdagangan, dan jasa alih daya (*outsourcing*).
- f. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Wajib pajak dengan KLU tertentu (semula 431 KLU menjadi 721 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP kawasan berikat.
- g. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Sebesar 30 % dari 50% Wajib pajak dengan KLU tertentu (semula 846 KLU menjadi 1.013 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP kawasan berikat.
- h. Pengembalian Pendahuluan PPN

Bagi PKP risiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp.5.000.000.000, dan yang berhak mendapatkan insentif ini Wajib pajak

dengan KLU tertentu (semula 431 KLU menjadi 716 KLU), WP perusahaan KITE, atau WP kawasan berikut.



2. Dinamika pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Dimasa Pandemi Covid-19

Pajak syogyanya merupakan sumber penerimaan negara yang dijadikan sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini tentunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi ditengah pandemi Covid-19 yang melanda negeri, tidak terkecuali di Indonesia, dimanaditengah kondisi demikian pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dari segala aspek, salah satunya adalah pemberian insetif dan relaksasi pajak bagi wajib pajak orang pribadi, badan maupun UMKM dengan tujuan mensupport dan mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah, sehingga harusnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa ditingkatkan akan tetapi karena kepedualian negara dan pemerintah yang begitu besar, menuntut untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya, sehingga pemerintah memberikan keringanan pembayaran pajak melalui regulasi pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak.

Sehingga berangkat dari kondisi yang ada, pemerintah dalam hal ini melalui DJP harus berpikir secara ekstra kedepannya untuk mampu memaksimalkan penerimaan pajak guna memenuhi anggaran untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah untuk periode berikutnya, sehingga dari kondisi tersebut tentunya kerjasama dari semua pihak sangat diharapkan guna pencapaian tujuan yang dimaksud.

Pemberian yang dilakukan pemerintah dapat dijelaskan, dimana dalam insentif perpajakan, terdapat komponen pajak ditanggung pemerintah (DTP), dan sebagian diperhitungkan dalam *shortfall* penerimaan pajak. Artinya, pemerintah tidak menyediakan uang tunai untuk insentif, tapi konsekuensi terhadap berkurangnya potensi penerimaan pajak di pos jenis pajak.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi pengolahan data dan informasi yang menyatakan bahwa:

Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung Pemerintah. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu stimulus yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan. Pemerintah melakukan relaksasi pajak dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis, dan merekrut tenaga kerja. Layer kedua adalah mendorong demand. Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP). Selain itu KPP Madya Mencoba menarik penerimaan pajak yang terjadi sebelum dan selama pandemi Covid-19 seperti tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Makassar

Tahun	Penerimaan Pajak			
	Target	Realisasi		Presen tase
		Bruto	Netto	
2018	Rp.4,091,603,63	Rp.3,748,822,5	RP.3,507,511,063,	85.72%
	2,000	68,026	188	
2019	Rp.4,787,161,48	Rp.4,485,020,0	Rp.4,309,998,926,	90.03%
	7,000	70,681	764	

2020	Rp.4,192,870,31 3,000	Rp.4,068,115,0 31,701	Rp.3,946,559,104, 443	94.13%
2021	Rp.4,884,929,87 7,000	Rp.4,475,816,6 03,974	Rp.4,249,217,652, 433	86.99%
2022 (januari s.d 26 april 2022)	Rp.4,369,102,50 5,000	Rp.1,548,904,5 44,193	RP.1,461,241,067, 789	33.44%

Sumber Data : KPP MADYA MAKASSAR

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan nampak jelas bahwa dalam hal pemberlakuan pemberian insentif dan relaksasi pajak tidak terlepas dari kendala dan dinamika yang dihadapi, dimana dinamika adalah kondisi yang berbenturan antara apa yang menjadi tujuan dengan fakta dilapangan, dimana pemberian insentif dan relaksasi pajak menimbulkan pembengkakan anggaran yang kedepannya juga mempengaruhi perilaku pemerintah dalam pengelolaan dana untuk mampu membiayai pengeluaran yang ada. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya tujuan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan relaksasi pajak, pemerintah (DJP) perlu juga kiranya mempertimbangkan dan berhati-hati terutama berkaitan dengan daya tahan anggaran pemerintah melalui persentase besaran belanja perpajakan. Belanja perpajakan juga tetap perlu untuk dikendalikan agar kesinambungan fiskal dapat terjaga.

Selain itu dilihat pada tabel target penerimaan dan realisasi pajak KPP Madya Makassar dimana penerimaan pajak tersebut terjadi sebelum Covid-19

yaitu pada tahun 2018 dengan persentase penerimaan dari realisasi bruto dan netto sebesar 85.72%. pada awal Covid-19 yaitu tahun 2019 penerimaan pajak masih meningkat sebesar 4.31% jika ditotal pendapatan tersebut meningkat 90.03%, peningkatan penerimaan pajak terus berlangsung hingga tahun 2020 meningkat sebanyak 4.1% dengan persentase sebesar 94.13%. penerimaan masih mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut. Memasuki tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 7.14% dimana penerimaan sebelumnya sebesar 94.13% menjadi 86.99%, penyebab menurunnya penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh meningkatnya Covid-19 sehingga para pelaku usaha mulai banyak gulung tikar, dan beberapa pelaku usaha melakukan pengurangan karyawan sampai memberhentikan karyawan secara paksa. Disisi lain ada beberapa dampak positif dari pandemi ini yaitu pada sektor kesehatan karena meningkatnya penjualan disinfektan maupun alat kesehatan lainnya berupa masker, handsanitizer, dan lain sebagainya.

Selain sektor kesehatan yang mengalami peningkatan pendapatan yaitu ojolonline (Grab, Gojek, dll) karena diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan jasa ojolonline ini masyarakat tetap bisa berbelanja dengan cara online tanpa harus ke tokonya langsung agar tidak terjadi kerumunan dan membantu menghentikan penyebaran Virus Covid-19.

Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan berupa pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak guna untuk menstabilkan perekonomian kembali. Memasuki tahun 2021- awal 2022 pandemi Covid-19 mulai mengalami penurunan dan beberapa pelaku usaha kembali membuka usaha namun perekonomian belum stabil dan penerimaan pajak juga belum sepenuhnya

mengalami peningkatan bahkan di awal tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 33.44%.

3. Syarat Pengajuan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak

Seksi pelayanan KPP Madya Makassar mengatakan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan agar insentif pajak dan relaksasi pajak yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang membutuhkan agar dapat membantu menstabilkan perekonomian kembali. Upaya yang dilakukan KPP Madya Makassar dalam menginformasikan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak kepada WP melalui sarana digital (sosial media dan *E-mail*), pemberitahuan surat tertulis, penyampaian secara langsung oleh masing-masing *Account Representative* WP, dan saluran telepon resmi kantor KPP Madya Makassar.

Untuk mendapatkan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menyediakan sarana (DJPOne) yang dapat diakses oleh WP dimanapun dan kapanpun, KPP Madya Makassar sebagai instansi DJP yang berhubungan langsung dengan WP yang melakukan bimbingan atau konsultasi ke WP yang ingin mendapatkan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak. atau dapat mengakses website resmi DJP (pajak.go.id) atau melalui kring pajak 1500200.

Syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 226/PMK.03/2021 (yang berlaku mulai 01 Januari 2022) tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan bagi sumber daya manusia di bidang

kesehatan berdasarkan PMK Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19. Syarat tersebut adalah :

1. Wajib pajak tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pemanfaatan insentif pajak. Bila kondisi wajib pajak tidak rugi fiskal namun karena tambahan pengurangan penghasilan bruto menyebabkan rugi fiskal, maka nilai tambahan pengurangan biaya tersebut tidak dapat dinikmati seluruhnya hingga 100%. Nilai tambahan pengurangan biaya hanya dapat dikurangkan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
2. Membuat perjanjian kerja sama (PKS)
3. Mengurus permohonan surat keterangan fiskal (SKF) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.
4. Menyampaikan pemberitahuan melalui systemOnline *SingelSubmission* (OSS) dengan melampirkan PKS dan SKF yang masih berlaku. Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemberitahuan dapat dilakukan secara luar jaringan ke Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat wajib pajak terdaftar menggunakan format pada lampiran PMK-128/PMK.03/2019.
5. Menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi yang telah dikeluarkan ke KPP tempat terdaftar yang paling lambat bersamaan dengan penyampain SPT tahunan PPh Badan. Bila kelima persyaratan formal ini tidak dipenuhi maka wajib pajak terancam tidak dapat menikmati fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut.
6. Terdaftar di KITE dan memiliki NPWP penghasilan tidak lebih Rp200 juta.

Daftar kebijakan perpajakan yang meringankan beban masyarakat :

a.	Perluasan <i>bracket</i> PPh Orang Pribadi, yang dimana jumlah <i>bracket</i> yang diberikan sebelumnya 4 menjadi 5. Berdasarkan UU HPP terbaru pada pengasilan Rp50.000.000 menjadi Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%, Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%, Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%, Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.
b.	Penetapan batasan omzet sampai dengan Rp500.000.000 setahun tidak dikenakan tarif pajak final 0,5% (untuk orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018).
c.	Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya yang diberikan fasilitas pembebasan PPN.
d.	Pengenaan tarif khusus (PPN final) atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, misalnya 1%, 2%, dan 3% dari peredaran usaha.
e.	Pemberian insentif pembebasan PPh untuk PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan PPh final jasa konstruksi DTP.
f.	Pemberian insentif kesehatan atas barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan.
g.	Pemberian insentif PPN DTP sectorproperty dan kendaraan bermotor
h.	Pengurangan sanksi untuk keadilan & kepastian Hukum.

Sumber data : *instagram @pajakmdymks*

Daftar Barang Bebas PPN Jasa Bebas PPN

a. Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi).	a. Jasa kesehatan
b. Air bersih	b. Jasa pendidikan
c. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA)	c. Jasa sosial
d. Rusun	d. Jasa asuransi
e. Vaksin	e. Jasa keuangan
f. Mesin	f. Jasa angkutan umum
g. Hasil kelautan, perikanan, dan ternak	g. Jasa tenaga kerja
h. Bibit atau benih Pakan	h. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah
	i. Jasa konstruksi untuk bencana alam

Sumber data : [instagram @pajakmdymks](#)

4. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor-Industri Kecil Menengah (KITE-IKM)

Dalam hasil wawancara kepada Seksi Pengelohan Data dan Informasi mengatakan ada beberapa Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada :

- Badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah;
- Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
- IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam satu sentra;
- Koperasi

Setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE.

Fasilitas bagi pengusaha KITE IKM

- Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- Proses impor dan ekspornya diberikan kemudahan-kemudahan lain seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penagguhan ketentuan pembatasan impor, kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus.
- Penanggulangan Pandemi Covid-19



KPP Madya Makassar membantu WP dalam pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak agar dapat melakukan usahanya dengan secara maksimal dengan meringankan beban dari sisi perpajakan. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan relaksasi pajak sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Salah satu stimulasi yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan.

Pemerintah memberikan relaksasi pajak Penjualan atas Baran Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung Pemerintah. Syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 226/PMK.03/2021 (yang berlaku mulai 01 Januari 2022) tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan berdasarkan PMK Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19.

C. Pembahasan

1. Dinamika Pemberian Insentif pajak dan relaksasi pajak

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa : dalam hal pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak beresiko pada kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, hal ini terjadi karena pajak harusnya digunakan sebagai sumber penerimaan segara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah akan tetapi dipotong untuk memberikan kemudahan dan stimulus secara finansial bagi wajib pajak Orang Pribadi, badan maupun UMKM untuk dapat bertahan ditengahketidakpastian ekonomi saat ini, sehingga pemerintah tentunya harus mencari sumber penerimaan baru yang dapat menompang dan membiayai pengeluaran pemerintah agar tidak fokus pada hutang semata.

Penelitian ini dilakukan sejalan dengan fenomena yang ada dan diharapkan pemerintah dapat memulihkan perekonomian kembali.

2. Proses Pemberian Relaksasi Pajak di KPP Madya Makassar

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa : Pemberian relaksasi pajak merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengsucceskan program pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional dengan jalan Pemerintah memberikan relaksasi pajak Penjualan atas Baran Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung Pemerintah.

Syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 226/PMK.03/2021 (yang berlaku mulai 01 Januari 2022) tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 dan perpanjangan

pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan berdasarkan PMK Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19. Pemberian relaksasi pajak merupakan usaha maksimal dari DJP untuk meringankan beban wajib pajak khususnya dari segi kewajiban perpajakan dimasa pandemi ini, sehingga harapannya arus kas wajib pajak dapat terjaga dan operasional usaha dapat dimaksimalkan.

Penelitian ini sejalan dengan Indasari (2021) menemukan bahwa insentif Pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa insentif PPN melalui restitusi PPN dipercepat atau pengembalian pendahuluan kepada para eksportir tanpa batasan nilai restitusi dan kepada non eksportir dengan batasan nilai restitusi paling banyak sebesar Rp5 miliar. Kemudahan restitusi PPN yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak serta merta berdampak terhadap likuiditas wajib pajak. Hal ini dikarenakan batasan nilai restitusi yang tinggi ternyata hanya diberikan kepada wajib pajak Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu saja. Padahal, restitusi PPN dipercepat sebenarnya perlu dibebaskan kepada seluruh sektor mengingat dampak wabah Covid-19 telah merambah semua jenis usaha khususnya perdagangan dan jasa. Pemberian insentif PPN yang tidak merata menyebabkan kebijakan ini kurang efektif terutama dalam memberikan efek multiplier terhadap penerimaan PPN.

Penjelasan tersebut juga di dukung data CITA batasan nilai restitusi paling banyak sebesar Rp5 miliar. Kemudahan restitusi PPN yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak serta merta berdampak terhadap likuiditas wajib pajak. Hal ini dikarenakan batasan nilai restitusi yang tinggi ternyata hanya

diberikan kepada wajib pajak Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu saja. Padahal, restitusi PPN dipercepat sebenarnya perlu dibebaskan kepada seluruh sektor mengingat dampak wabah Covid-19 telah merambah semua jenis usaha khususnya perdagangan dan jasa. Pemberian insentif PPN yang tidak merata menyebabkan kebijakan ini kurang efektif terutama dalam memberikan efek multiplier terhadap penerimaan PPN.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara tertulis oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Dinamika yang dihadapi terkait pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak yaitu pada point ketidakpastian penerimaan ekonomi. dilihat pada target penerimaan pajak sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 dengan target Rp.4.091.603.632.000 dari bruto sebesar RP.3.748.822.568.026 netto Rp.3.507.511.063.188. Dan pada target awal tahun 2022 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp.4.369.102.505.000 dari realisasi bruto sebesar Rp.1.548.904.544.193 dengan netto Rp.1.461.241.067.789. dari target penerimaan pajak tersebut dapat dilihat penerimaan pajak belum sepenuhnya mengalami peningkatan penerimaan pajak, sehingga pemerintah perlu memaksimalkan potensi penerimaan negara yang baru agar dapat meningkatkan penerimaan negara dengan tujuan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat ditengan pandemi Covid-19.
2. Relaksasi pajak merupakan upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak selama pandemi Covid-19, salah satu relaksasi pajak yang diberikan adalah :perihal perpanjangan pembebasan pasal 22, pengurangan angsuran pasal 25, dan percepatan restitusi, perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermoto dan fasilitas perpajakan untuk produsen alat kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan secara *Online* (wawancara tertulis). Dalam penelitian ini penulis kurang mendapatkan informasi karena wawancara yang dilakukan tidak secara langsung, sehingga informasi yang diberikan oleh informan sangat terbatas. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan informasi mengenai dinamika pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak tersebut. Oleh karenanya penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai dinamika pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk meningkatkan perekonomian kembali Pemerintah perlu melakukan tindakan lain dengan cara melihat peluang potensi penerimaan negara diluar dari pajak agar tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak saja.
3. KPP Madya Makassar perlu melakukan pelayanan secara maksimal agar wajib pajak dapat memperoleh informasi berupa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 dengan begitu wajib pajak sepenuhnya tetap melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean Widodo, D., & MilleniaKrisnayanie, N. K. (2021). Analisis Insentif Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 57–67. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.469>
- Dewanti, A. T., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Analisis Implementasi Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19 Yeti Apriliawati RiauliSusilawaty Hutapea. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 564–576.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak di masa pandemi COVID-19 terhadap penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 24–36.
- Intan Nuraini Kaban (2021). Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Efeknya Terhadap Penerimaan Pajak Dan Kesenambungan Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Ilmiah* 44(3), 79. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44379/182600013>
- Lestari, A. F., & Abdillah, J. (2021). Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Akibat Covid-19 Di PT MI. 4(86), 24–29. <https://djponline.pajak.go.id>
- Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh final ditanggung pemerintah selama pandemi covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1273>
- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90–98. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>
- Setiawan, D. H. (2020). Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The FourMaxim. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 1–16.
- Sinatraz, V., & Suhartono, S. (2017). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6(1999), 1–13.

Sirait, L., Luahambowo, M., & Tanjaya, W. (2021). Lusia Sirait, Michael Luahambowo, Willy Tanjaya. Analisis Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi Virus Corona Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 09(02), 72–82. www.kemenkeu.go.id.

Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>

Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D
Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di



Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(4), 318–32

<https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-belum-ada-relaksasi-terkait-pelaporan-spt-untuk-tahun-ini>

<https://news.ddtc.co.id/pmk-baru-sri-mulyani-beri-lagi-insentif-pajak-ini-sampai-juni-2022-36028>

<https://opendata.makassar.go.id>

<https://www.hukumonline.com/http://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-dan-syarat-mendapatkan-insentif-perpajakan-akibat-covid-19-lt5e8dce06c646d>

<https://www.pajak.go.id/id/covid19>

<https://news.ddtc.co.id/simak-ini-5-insentif-pajak-yang-resmi-diberikan-pemerintah-pada-2022-36860>





PEDOMAN WAWANCARA

Informan

Pegawai KPP Madya Makassar :

1. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Dan Penagihan
2. Seksi Pengelohan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan

No.	PERTANYAAN	COODING
1	Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif pajak selama pandemi covid-19 ?	SPPP
2	Bagaimana jika wajib pajak belum memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak karena kurangnya informasi ?	SPPP
3	Bagaimana relaksasi pemanfaatan insentif pajak selama masa pandemi covid-19 ?	SPPP
4	Mengapa perlu diberlakukannya insentif pajak dan relaksasi pajak	SPDDI
5	PPH pasal berapa saja yang mendapatkan insentif pajak ? (PMK No dan tahun berapa yang mengatur insentif pajak tersebut)	SPDDI
6	Apa saja yang termasuk dalam KITE dan KITE-IKM ?	SPDDI
7	Siapa saja yang berhak mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SPDDI
8	Bagaimana dinamika pemberian insentif pajak ?	SPDDI

9	Bagaimana dinamika pemberian relaksasi pajak ?	SPDDI
10	Bagaimana perkembangan penerimaan pajak sebelum dan selama pandemi covid-19 ?	SPDDI
11	Bagaimana KPP madya makassar menginformasikan insentif pajak dan relaksasi pajak kepada wajib pajak pribadi maupun badan ?	SP
12	Apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SP
13	Dimana wajib pajak pribadi maupun badan bisa mengakses informasi mengenai insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SP
14	Kendala apa saja yang dihadapi selama pelayanan pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SP
15	Bagaimana respon bapak/ibu jika ada wajib pajak yang memilih untuk tidak memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SP
16	Apakah ada perbedaan pemahaman wajib pajak dalam hal insentif pajak dan relaksasi pajak ?	SP

TRANSKIP WAWANCARA
PEGAWAI KPP MADYA MAKASSAR

NO	COODING	TRANSKIP
1.	SPPP	1. Insentif pajak untuk WP pribadi & badan yaitu PPh 21, 22 dan 25 2. Wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak 3. Telah diberikan relaksasi pajak berupa pengurangan tarif PPh badan
2	SPDDI	1. Pemerintah telah membantu WP 2. Tertuang dalam PMK-03/2022 3. Tertuang dalam PMK-44/2020 4. Fasilitas KITE & KITE-IKM diperuntukkan untuk WP dalam memenuhi syarat mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak 5. WP yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku 6. Dinamika pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak tidak begitu signifikan
3	SP	1. Akses informasi melalui sarana digital
		2. Pelayanan dilakukan secara online
		3. Tertuang dalam PMK-226/PMK.03/2021

		4. Kendala WP dalam memanfaatkan fasilitas pajak selama pandemi covid-19 tidak begitu signifikan
		5. WP memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak murni karena keinginan sendiri tanpa paksaan
		6. YA, ADA



Reduksi data

Pegawai KPP madya makassar

NO	COODING	REDUKSI
1.	SPPP	Pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak yang berikan oleh pemerintah telah dimanfaatkan oleh WP
2.	SPPDI	Kebijakan pajak yang diberikan oleh pemerintah harus sesuai dengan PMK yang berlaku
3.	SP	Pelayanan yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar terhadap WP yaitu secara online, dan WP dapat memanfaatkan Insentif pajak dan relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah tanpa ada pakasaan artinya WP bisa memanfaatkan kebijakan tersebut atau tidak.

DAFTAR WAWANCARA

No	Nama Informan Dan Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Seksi pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif pajak selama pandemi Covid-19 ? 2. Bagaimana jika wajib pajak belum memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak karena kurangnya informasi ? 3. Bagaimana relaksasi pemanfaatan insentif pajak selama masa pandemi Covid-19 ?	1. Insentif pajak yang pemerintah berlakukan selama pandemi Covid-19 yaitu : - Insentif PPh Pasal 21 - Insentif PPh Pasal 22 Impor - Insentif PPh Pasal 25 - Insentif PPN Insentif ini telah dimanfaatkan oleh sebagian besar WP, namun ada juga beberapa yang memilih tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. 2. Dapat dipastikan bahwa seluruh wajib pajak KPP Madya Makassar telah mengetahui informasi terkait tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah dikarenakan WP Madya yang berjumlah lebih sedikit dari WP KPP Pratama sehingga informasi tersebut dapat diberikan secara merata.

			3. Pemerintah menetapkan beberapa relaksasi yaitu : - Penurunan tarif pph badan - Perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan - Pemberian fasilitas kepastian - Pajak atas transaksi elektronik.
2.	Seksi Penjamin Kualitas Data	1. Mengapa Perlu Diberlakukannya Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak ? 2. PPh Pasal Berapa Saja Yang Mendapatkan Insentif Pajak ? (PMK No dan Tahun Berapa yang mengatur Insentif Pajak tersebut) 3. Apa Saja Relaksasi Pajak Yang Diberikan ? (PMK No dan Tahun Berapa yang mengatur Relaksasi Pajak tersebut) 4. Apa Saja Yang Termasuk Dalam KITE dan KITE-IKM ? 5. Siapa Saja Yang Berhak Mendapatkan Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak ? 6. Bagaimana Dinamika Pemberian Insentif Pajak ? 7. Bagaimana Dinamika Pemberian Relaksasi	1. Membantu Wajib Pajak agar dapat tetap dapat melakukan kegiatan usahanya secara maksimal dengan meringankan beban dari sisi perpajakan. 2. a. PMK 23 tahun 2020 (21 Maret 2020) : - PPh 21 DTP (440 KLU) - PPh 22 Impor (102 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (102 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (102 KLU) b. PMK 44 tahun 2020 (27 April 2020) : - PPh 21 DTP

		Pajak ? 8. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 ?	(1062 KLU) - PPh 22 Impor (431 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (846 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (431 KLU) c. PMK 86 tahun 2020 (16 Juli 2020) : - PPh 21 DTP (1189 KLU) - PPh 22 Impor (721 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU) d. PMK 110 tahun 2020 (14 Agustus 2020) : - PPh 21 DTP (1189 KLU) - PPh 22 Impor (721 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU) e. PMK 9 tahun 2021 (1 Februari 2021) : - PPh 21 DTP (1189 KLU)
--	--	---	---

			- PPh 22 Impor (721 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (1013 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (716 KLU) f. PMK 82 tahun 2021 (1 Juli 2021) : - PPh 21 DTP (1189 KLU) - PPh 22 Impor (132 KLU) - Pengurangan angsuran PPh 25 (216 KLU) - Percepatan pengembalian pendahuluan PPN (132 KLU) 3. a. Feb 2021 : PMK-9/PMK.03/2021 perihal Perpanjangan Insentif Pajak Dalam Rangka PEN hingga 30 Juni 2021. Meliputi PPh 21 DTP, PPh 23 DTP, Pembebasan Pasal 22, Pengurangan Angsuran pasal 25, dan Percepatan Restitusi. b. Mar 2021 : PMK-31/PMK.010/2021 perihal Perpanjangan Insentif PPnBM DTP untuk Kendaraan
--	--	--	---

			Bermotor sampai dengan Akhir Tahun 2021. c. Juli 2021 : PMK-83/PMK.03/2021 perihal Perpanjangan Fasilitas Perpajakan untuk Produsen Alkes dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. d. Juli 2021 : PMK-82/PMK.03/2021 perihal Perpanjangan Insentif Pajak dalam Rangka PEN hingga 31 Desember 2021. Pada aturan ini sektor usaha yang berhak memanfaatkan insentif dipersempit untuk beberapa sektor saja. e. Okt 2021 : PMK-149/PMK.03/2021 perihal Perluasan KLU yang Berhak atas Insentif Pajak sampai dengan 31 Des 2021. KLU meliputi Industri Kapal & Lepas Pantai, Industri Ban, Perdagangan, dan Jasa Alih Daya (<i>outsourcing</i>). 4. Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada: - badan usaha berskala industri kecil atau industri
--	--	--	--

			menengah; - badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM; - IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau - koperasi, setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE. Fasilitas bagi Pengusaha KITE IKM: - Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). - Proses impor dan ekspornya diberikan kemudahan-kemudahan lain seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi
--	--	--	---

			khusus. 5. Wajib Pajak yang berhak mendapat insentif pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03.2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 6. Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak sangat
--	--	--	---

			membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung Pemerintah. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu stimulus yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan. Pemerintah melakukan relaksasi pajak dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis, dan merekrut tenaga kerja. Layer kedua adalah mendorong demand. Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk
--	--	--	---

		perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP). 8. Penerimaan pada saat pandemi di tahun 2020 secara global terdampak karena mengalami penurunan setoran, hal ini disebabkan karena beberapa sektor usaha yang sangat terdampak terutama yang bergerak di bidang pariwisata, perdagangan non konsumsi, perhotelan dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan karena sudah ada kebijakan kebijakan dari pemerintah yang membantu masyarakat, seperti sudah digiatkan adanya vaksinasi, pembukaan area yang tadinya dilarang untuk melaksanakan kegiatan sudah mulai terbuka Kembali seperti objek wisata, mall, dan objek vital lainnya, sehingga Masyarakat maupun Wajib Pajak bisa Kembali melakukan aktifitas usahanya dan juga sudah mulai beradaptasi dengan adanya pandemi dan secara langsung maupun tidak langsung
--	--	--

			ekonomi di masyarakat Kembali mengalami kenaikan, hal tersebut otomatis berimbas juga kepada penerimaan pajak yang disetorkan oleh masyarakat atau wajib pajak
3.	Seksi Pelayanan	1. Bagaimana KPP Madya makassar Menginformasikan Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Kepada Wajib Pajak Pribadi Dan Wajib Pajak Badan ? 2. Bagaimana KPP Madya Makassar Melayani Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan Yang Ingin Mendapatkan Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak ? 3. Apa Saja Yang Menjadi Syarat Untuk Mendapatkan Insentif Pajak Dan Relaksasi	1. Upaya yang dilakukan KPP Madya Mks dalam menginformasikan Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak kepada WP melalui sarana digital (sosmed dan email), pemberitahuan surat tertulis, penyampaian secara langsung oleh masing-masing Account Representative WP, dan/atau saluran telepon resmi kantor. 2. Untuk mendapatkan insentif dan relaksasi

		Pajak ? 4. Dimana Wajib Pajak Pribadi Maupun Badan Bisa Mengakses Informasi Mengenai Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak ? 5. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelayanan pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak? 6. Bagaimana respon bapak/ibu jika ada wajib pajak yang memilih untuk tidak memanfaatkan insentif pajak dan relaksasi pajak ? 7. Apakah ada perbedaan pemahaman wajib pajak dalam hal insentif pajak dan relaksasi pajak ?	pajak, DJP sudah menyediakan sarana (DJPOOnline) yang dapat diakses oleh WP dimanapun dan kapanpun, KPP Madya Mkssbg instansi DJP yang berhubungan langsung dengan WP yang melakukan bimbingan atau konsultasi ke WP yang ingin mendapatkan insentif pajak. 3.Syarat untuk mendapatkan Insentif Pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2021 (berlaku mulai 1 Januari 2022) tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
--	--	--	--

			2019 (COVID-19) 4. Informasi mengenai insentif Pajak dapat dilihat pada website resmi DJP (pajak.go.id) atau melalui Kring Pajak 1500200. 5. kendala yang dihadapi terkait pemberian insentif pajak dan relaksasi pajak kepada wajib pajak tidak begitu beragam khususnya pada seksi pelayanan karena wajib pajak mengajukan permohonan insentif pajak secara online melalui DJPonline masing-masing wajib pajak sehingga proses bisnis untuk permohonan pemberian insentif pajak tidak dilakukan di seksi pelayanan. 6. pemanfaatan insentif pajak dan relaksasi pajak dilakukan sesuai dengan pilihan dan dengan pertimbangan masing-masing wajib pajak. Jika wajib pajak tidak/belum menggunakan fasilitas yang diberikan, maka akan dilakukan himbauan untuk memanfaatkan insentif yang disediakan.
--	--	--	--

			7. ya, ada. Disetiap aturan atau fasilitas yang dikeluarkan akan ada beberapa pemahaman yang berbeda. Namun, pemahaman yang berbeda tersebut akan disamakan melalui sosialisasi yang rutin dilakukan.
--	--	--	--

Sumber Data: KPP MADYA MAKASSAR





e-Riset: Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Rab, 13 Apr 2022 pukul 10.11

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: nursukmainnah@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
Makassar, 13 April 2022
147/RISET/WPJ.15/2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth Nur Sukma Innah
Jl. Poros Malino No 191 E
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan:
02717-2022 pada 5 April 2022, dengan informasi:
NIM : 105731129718
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Riset : Dinamika Pemberian Insentif Pajak Dan Relaksasi Pajak Di Masa Pandemi
Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak
Madya Makassar

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Madya Makassar, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 13 April 2022 s/d 12 Oktober 2022;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset. Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.
Eko Pandoyo Wisnu Bawono



Nur Sukma Innah 105731129718 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.pajak.go.id
Internet Source

6%

2

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper

2%

3

23dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nur Sukma Innah 105731129718 BAB II

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

LULUS

turnitin

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ayopajak.com

Internet Source

4%

2

money.kompas.com

Internet Source

3%

3

jinfeb.ub.ac.id

Internet Source

3%

4

penelitianilmiah.com

Internet Source

2%

5

pusatdata.hukumonline.com

Internet Source

2%

6

M.hukumonline.com

Internet Source

2%

7

Submitted to Universitas Bina Darma

Student Paper

2%

8

Submitted to Binus University International

Student Paper

2%

Nur Sukma Innah 105731129718 BAB III



Exclude quotes on

Exclude bibliography on

Exclude matches < 2%

Nur Sukma Innah 105731129718 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX

LULUS

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pajak.go.id
Internet Source

6%

2

peraturan.go.id
Internet Source

2%

3

123dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nur Sukma Innah 105731129718 BAB V

ORIGINALITY REPORT



3%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



Arief Budi Wardana. "MENAKAR KEADILAN PAJAK PENGHASILAN DAN INSENTIF BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19". JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021
Publication

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

2%



Gambar 5.1



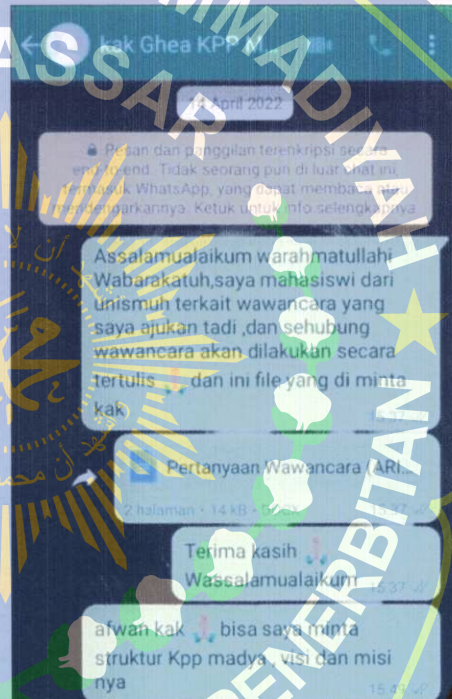
Pelayanan Masyarakat



Ruang Pelayanan Masyarakat



Gedung KPP Madya Makassar



Wawancara tertulis secara online via Whatsapp

BIOGRAFI PENULIS



Nur Sukma Innah panggilan Sukma lahir di Jeneponto pada tanggal 25 Agustus 1999 dari pasangan Bapak Saripuddin, SE dan Ibu Sanniati. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Skarda N No.52, Kecamatan Gunung Sari, Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 002 Sambaliung lulus tahun 2012, SMP Muhammadiyah Tanjung Redeb lulus tahun 2015, SMKN 1 Berau lulus tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.